



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29
Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan
Indonesia
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29
Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H., L.LM., Septiyana Widayastuti, S.E., S.H., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon, S.H., Agus Setiadi, S.Ag., S.H., Chintya Amelia S, S.H., Malvien Dirk Sompotan, S.H., Handri Piter Poae, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum pada Kantor **DPP Partai Perindo** yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng,

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI, Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 0953 0463 0147 0009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3275 0107 0766 0024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, SH. MH., Eliezer Murafer. SH., Kodrat Efendi, SH., MH., dan Yuliwati, SH., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Eliezer Murafer. SH. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.20 WIB. Selanjutnya perbaikan permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota

DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum antar Partai Politik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud III;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

5. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal **18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan)**, berkaitan dengan Keputusan ini karena

merupakan Produk Keputusan daripada Termohon, maka tidak dijadikan produk alat bukti dari Pemohon, dan Pemohon mengikuti pada produk bukti Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

4.1. PROVINSI SULAWESI UTARA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD III

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa Partai Persatuan Indonesia (“Partai PERINDO”) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, DAPIL TALAUD 3, KEPULAUAN TALAUD

Tabel 1.a

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P Menurut Termohon Dan Pemohon, Dapil Talaud 3, Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>	<u>3.619</u>	(+) 33
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>	<u>1.215</u>	(-) 12

Tabel 1.b
Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik
Menurut TERMOHON
(Sesuai DA1&DB1)
TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21
7	Partai Berkarya	3.275
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993
14	Partai Demokrat	1.774
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	1.473

Tabel 1.c
Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5,Dst...
(Sampai Jumlah Kursi Selesai)
Catatan: Dapil 3 Kepulauan Talaud Memiliki 8 Kursi DPRD
Kabupaten/Kota
Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)
TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Total Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5, Dst... (sampai Jumlah Kursi Selesai)								Keterangan
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27									
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005									
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.652							1.217	Dikarenakan PDI-P dengan Pembagi angka 3 masih lebih tinggi daripada Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698						1.698			
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042			2.042						
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21									
7	Partai Berkarya	3.275		3.275							
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12									
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203									Dikarenakan Perolehan Suara dengan angka Pembagi 3 masih lebih PDI-P masih mendapat lebih tinggi daripada Pembagi angka 1 Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P.

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-								
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6								
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940				1.940				
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993								
14	Partai Demokrat	1.774					1.774			
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1								
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.473						1.473		

Tabel 1.d

Perolehan Selisih Suara untuk Kursi Ke-8, PDI-P dengan pembagi angka 3 dan Partai Perindo, Pemohon *in casu* dengan pembagi angka 1 Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1) TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Suara, Untuk Kursi Ke-8 (PDI-P dengan Pembagi Angka 3, Perindo dengan Pembagi Angka 1)		Selisih Suara
			Pembagi Angka 1	Pembagi Angka 3	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	<u>3.652</u>	<u>1.217</u>	1.217 - 1.023 = 14 Suara , Selisih Suara antara P-DIP dan Pemohon adalah 14 Suara
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	<u>1.203</u>		

Bahwa mengenai suara diatas, Pemohon mendalilkan SESUAI dengan Formulir C1 atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diberikan kepada Pemohon sebagai berikut :

Berdasarkan uraian Tabel 1.a tersebut diatas, maka khusus peraih Kursi Ke-8, yang menurut TERMOHON dan/atau KPU Talaud adalah hak daripada PDI-P (sesuai DA1&DB1, TIDAK Sesuai C1), yang semestinya merupakan hak daripada Partai PERINDO (sesuai dengan Formulir C1), Pemohon *in casu*, bahwa ternyata berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, khusus pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3, ditemukan saksi-saksi Pemohon pada Tingkatan Pleno Rekapitulasi Kabupaten oleh Termohon, dimana Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah salah melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada wilayah Kecamatan sehingga terjadi Penambahan dan/atau melakukan penambahan Suara untuk PDI-P **sejumlah total 33 jumlah suara** dan akhirnya juga terjadi pengurangan dan/atau melakukan pengurangan suara pada Partai Perindo **sejumlah total 12 jumlah suara**, Pemohon *in casu*, disemua Tingkatan Wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Damau dalam beberapa TPS-TPS yang tersebar, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan. Oleh karena itu dengan tabel dibawah ini Pemohon menguraikan dalam bentuk persandingan terhadap Perolehan hasil rekapitulasi yang benar berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota menurut Pemohon, adalah sebagai berikut: **(Tabel 2.a)**

Tabel 2.a
Persandingan Perolehan Suara Menurut PDI-P dan Partai PERINDO,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Khusus Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Termohon (DA1 & DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.619	(+) 33, Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara pada PDI-P.	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	1.215	(-) 12, Menurut Pemohon telah terjadi Pengurangan Suara pada Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i> .	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i>) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i>, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 ($1215/1=1215$).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619</p>

					<p>dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	--

Hal tersebut sangat jelas terinci masing-masing pada setiap TPS yang terlihat pada perolehan suara di Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Selatan, TPS 2, yang dapat diuraikan pada tabel 2.b sebagai berikut: **(Tabel 2.b)**

Tabel 2.b
Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB 1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Selatan			Desa Moronge Selatan				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	60	45	105	60	35	95	(+) 10, Pada TPS 2	Telah Terjadi Penambahan suara di TPS 2 , Desa Moronge Selatan, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 35 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah 10 suara , akhirnya menjadi 45 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge Selatan yang semestinya adalah hanya 95 suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 105 suara .

									Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-1);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-2);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Produk Bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Produk Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan sengaja melakukan perubahan angka suara salah satu Calon Anggota DPRD, terjadi salah perhitungan dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah

Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 2 Desa Moronge Selatan, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 35 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditambah menjadi 45 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 10 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 2, Desa Moronge Selatan, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Satu, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.c sebagai berikut: **(Tabel 2.c)**

Tabel 2.c

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Satu			Desa Moronge Satu				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	50	69	119	40	69	<u>109</u>	(+) 10, Pada TPS 1	Telah Terjadi Penambahan suara di <u>TPS 1</u> , Desa Moronge Satu, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 40 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <u>10 suara</u> , akhirnya menjadi 50 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara

									<p>di Desa Moronge Satu yang semestinya adalah hanya 109 suara, tetapi oleh Termohon menjadi 119 suara.</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-5);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Satu (Produk Bukti P-6);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Vide Bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada

Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge Satu, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 40 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 50 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 10 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge Satu, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

- 2) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.d sebagai berikut: **(Tabel 2.d)**

Tabel 2.d

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon			Perolehan Suara, Menurut Pemohon			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge (DA1&DB1)			Desa Moronge (Sesuai C1)				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8	10	18	12	10	22	(-) 4, Pada TPS 1	Telah Terjadi Pengurangan suara di <u>TPS 1</u> , Desa Moronge, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 22 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 4 suara , akhirnya menjadi

									<p>18 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge yang semestinya adalah <u>22 suara</u>, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 18 suara. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge (Produk Bukti P-7);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge (Produk Bukti P-8);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (vide bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**

⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 1 Desa Moronge, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon *in casu* termasuk suara calon adalah 12 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 8 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 4 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Moronge, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 4 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon *in casu*;

Bahwa berdasarkan tabel 2.b, 2.c, 2.d tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Moronge, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Moronge dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.e sebagai berikut: **(Tabel 2.e)**

Tabel 2.e
Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Kecamatan Moronge

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Moronge			
		Termohon (DA1 & DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	768	748	(+) 20	Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan 2.c, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	94	98	(-) 4	Berdasarkan uraian pada tabel 2.d, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

3) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Damau, Desa Peret, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.f sebagai berikut: **(Tabel 2.f)**

Tabel 2.f
Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Peret, Kecamatan Damau

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon				Perolehan Suara, Menurut Pemohon				Selisih Suara	Keterangan
		Desa Peret (DA1 & DB1)				Desa Peret (Sesuai C1)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	11	27	27	65	11	27	21	59	(+) 6, Pada TPS 3	Telah Terjadi Penambahan suara di TPS 3 , Desa Peret, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 21 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah 6 suara , akhirnya menjadi 27 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa

											Peret yang semestinya adalah hanya 59 suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 65 suara . Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Peret (Produk Bukti P-9);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Peret (Produk Bukti P-10);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Peret (Produk Bukti P-11);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Damau (Produk Bukti P-12);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir**

Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);

⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Damau, yaitu pada TPS 3 Desa Peret, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 21 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 27 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 6 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Damau sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 3, Desa Peret, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 6 jumlah suara pada PDI-P;

Bahwa berdasarkan tabel 2.f, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Damau, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Damau dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.g sebagai berikut:(Tabel 2.g)

Tabel 2.g

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Kecamatan Damau

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Damau			
		Termohon (DA1 & DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi	404	398	(+) 6	Berdasarkan uraian pada tabel 2.f, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh

	Indonesia-Perjuangan (PDI-P)				oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
--	------------------------------	--	--	--	--

4) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Kordakel, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.h sebagai berikut: **(Tabel 2.h)**

Tabel 2.h

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon		Perolehan Suara, Menurut Pemohon		Selisih Suara	Keterangan
		Desa Kordakel (DA1&DB1)		Desa Kordakel (Sesuai C1)			
		TPS 1	Total Suara	TPS 1	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	34	34	29	<u>29</u>	(+) 5, Pada TPS 1	Telah Terjadi Penambahan suara di TPS 1 , Desa Kordakel, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 29 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah 5 suara , akhirnya menjadi 34 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Kordakel yang semestinya adalah hanya 29 suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 34 suara . Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (Produk Bukti P-13.a, P-13.b);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (Produk Bukti P-14);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ **Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Kordakel, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 29 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan bertambah menjadi menjadi 34 jumlah suara, maka terjadi penambahan 5 jumlah suara; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 1, Desa Kordakel, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 5 jumlah suara pada PDI-P;**

5) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, Desa Rarange, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.i sebagai berikut:(**Tabel 2.i**)

Tabel 2.i

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon			Perolehan Suara, Menurut Pemohon			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Rarange (DA1&DB1)			Desa Rarange (Sesuai C1)				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	4	7	11	5	7	12	(-) 1, TPS 1	<p>Telah Terjadi Pengurangan suara di TPS 1, Desa Rarange, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 5 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 1 suara, akhirnya menjadi 4 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Rarange yang semestinya adalah 12 suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 11 suara. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Rarange (Produk Bukti P-15);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Rarange (Produk Bukti P-16);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan (Vide Bukti P-14);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Kabaruan, yaitu pada TPS 1 Desa Rarange, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon *in casu* termasuk suara calon adalah 5 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi

4 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 1 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Kabaruan sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 1, Desa Rarange, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu;

Bahwa berdasarkan tabel 2.h, 2.i, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Kabaruan, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Kabaruan dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.j sebagai berikut:(**Tabel 2.j**)

Tabel 2.j

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Kecamatan Kabaruan**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Kabaruan			
		Termohon (DA1 & DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	680	675	(+) 5	Berdasarkan uraian pada tabel 2.b dan 2.h, maka telah terjadi penambahan suara pada PDI-P oleh oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	352	353	(-) 1	Berdasarkan uraian pada tabel 2.i, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

6) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu, Desa Dalum, TPS 3, yang dapat diuraikan pada tabel 2.k sebagai berikut: (**Tabel 2.k**)

Tabel 2.k

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Dalam, Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon					Perolehan Suara, Menurut Pemohon					Selisih Suara	Keterangan
		Desa Dalam (DA1&DB1)					Desa Dalam (Sesuai C1)						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	9	1	10	21	1	9	8	10	28	(-) 7, Pada TPS 3	<p>Telah Terjadi Pengurangan suara di TPS 3, Desa Dalam, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 8 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 7 suara, akhirnya menjadi 1 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Dalam yang semestinya adalah 28 suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 21 suara. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Dalam (Produk Bukti P-17);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalam (Produk Bukti P-18.a dan P-18.b);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Dalam (Produk Bukti P-19);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Desa Dalam (Produk Bukti P-20);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Salibabu (Produk Bukti P-21);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**
- ⇒ **Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah terjadi perubahan angka suara salah satu Calon dan mengakibatkan pengurangan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Salibabu, yaitu pada TPS 3 Desa Dalam, yang semestinya jumlah suara Partai Perindo, Pemohon *in***

casu termasuk suara calon adalah 8 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dilakukan perubahan angka dan mengakibatkan berkurang menjadi menjadi 1 jumlah suara, maka **terjadi pengurangan 7 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Salibabu sudah jelas terjadi pengurangan suara khusus pada TPS 3, Desa Dalum, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi pengurangan 1 jumlah suara pada Partai Perindo, Pemohon *in casu*;

Bahwa berdasarkan tabel 2.k, tersebut diatas, maka secara keseluruhan sangat berdampak pada perolehan suara Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dan suara Partai PDI-P pada Wilayah Kecamatan Salibabu, oleh karena itu terhadap perolehan suara tersebut di Kecamatan Salibabu dapat Pemohon uraikan pada tabel 2.l sebagai berikut:(**Tabel 2.l**)

Tabel 2.l

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Kecamatan Salibabu			
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	78	85	(-) 7	Berdasarkan uraian pada tabel 2.k, maka telah terjadi pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i> oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

7) **Terdapat Penggelembungan 105 Jumlah Suara alias “Suara Siluman”**

Bahwa Terdapat juga, beberapa TPS-TPS yang terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau “Suara Siluman” sebanyak 105 Jumlah Suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **3 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.a sebagai berikut: **(Tabel 3.a)**

Tabel 3.a

Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Salibabu (Sesuai C1)	
		TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada
2	Partai GERINDRA	-	
3	PDI-Perjuangan	8	

4	Partai Golkar	12	<p>Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;</p> <p>-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;</p> <p>-ARTINYA ada total 3 Suara "<u>SILUMAN</u>", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u>.</p>
5	Partai Nasdem	18	
6	Partai Garuda	0	
7	Partai Berkarya	40	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	
9	Partai Perindo	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	
13	Partai Hanura	7	
14	Partai Demokrat	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	9	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		200	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		3	
Total		203	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		206	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)		209	
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN		<u>3</u>	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.a uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu (Produk Bukti P-29);**
- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus

bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

- b. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Salibabu Utara, Wilayah Kecamatan Salibabu, TPS 3, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **12 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.b sebagai berikut:(Tabel 3.b)

Tabel 3.b

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon Desa Salibabu Utara (Sesuai C1)	Keterangan
		TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan; -DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada
2	Partai GERINDRA	4	
3	PDI-Perjuangan	28	
4	Partai Golkar	14	
5	Partai Nasdem	16	
6	Partai Garuda	-	
7	Partai Berkarya	28	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	
9	Partai Perindo	2	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	

11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN; -ARTINYA ada total 12 Suara " <u>SILUMAN</u> ", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pada Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u> .
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	
13	Partai Hanura	12	
14	Partai Demokrat	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	11	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		193	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		4	
Total		197	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		209	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)		213	
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN		<u>16</u>	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.b uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu Utara (Produk Bukti P-28);**
 - Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- c. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Sereh, Wilayah

Kecamatan Lirung, TPS 2, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **18 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**, khusus **Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.c sebagai berikut:(Tabel 3.c)

Tabel 3.c

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Sereh, Kecamatan Lirung**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Sereh (Sesuai C1)	
		TPS 2	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan; -DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN; -ARTINYA ada total 18 Suara " <u>SILUMAN</u> ", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya
2	Partai GERINDRA	1	
3	PDI-Perjuangan	23	
4	Partai Golkar	100	
5	Partai Nasdem	5	
6	Partai Garuda	3	
7	Partai Berkarya	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	
9	Partai Perindo	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	
13	Partai Hanura	19	
14	Partai Demokrat	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	6	

			dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u> .
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		247	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		2	
Total		249	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1		231	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)		233	
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN		<u>18</u>	

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.c uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Sereh (Produk Bukti P-30);**

- Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

d. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Desa Kalongan Selatan, Wilayah Kecamatan Kalongan, TPS 1, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar **38 Suara**, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3), hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.d sebagai berikut: (Tabel 3.d)

Tabel 3.d
**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
 Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
 Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon	Keterangan
		Desa Kalongan Selatan (Sesuai C1)	
		TPS 1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	<p>-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;</p> <p>-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;</p> <p>-ARTINYA ada total 38 Suara "<u>SILUMAN</u>", yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pda Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u>.</p>
2	Partai GERINDRA	1	
3	PDI-Perjuangan	30	
4	Partai Golkar	7	
5	Partai Nasdem	13	
6	Partai Garuda	1	
7	Partai Berkarya	7	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	
9	Partai Perindo	42	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	
13	Partai Hanura	3	
14	Partai Demokrat	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indoenesia (PKPI)	13	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		159	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir C1, Per masing-masing TPS		3	
Total		162	

Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	200
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	203
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>38</u>

Bahwa terhadap uraian tersebut pada tabel 3.d uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kalongan Selatan (Produk Bukti P-31);**
 - Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;
- e. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai Politik pada Kelurahan Lirung I (Satu), Wilayah Kecamatan Lirung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, yang didapat ternyata TIDAK SESUAI dengan PENGGUNA Hak Suara, Yang terindikasi ada penambahan jumlah SUARA yang sangat SIGNIFIKAN sebesar 30 Suara, yang nota bene sangat mempengaruhi juga SELISIH suara antara Pemohon dengan Perolehan Kursi yang berkaitan dengan **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3)**, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai pada tabel 3.e sebagai berikut: **(Tabel 3.e)**

Tabel 3.e

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung**

No. Urut Partai	Nama PARTAI POLITIK	Perolehan Suara, Menurut Termohon						Keterangan
		Kelurahan Lirung I (Sesuai C1)						
		TPS	TPS	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total	
1	Partai Kebangkitan	1	-	-	-	-	1	<p>-Semestinya perolehan total suara masing-masing partai politik adalah sama dengan jumlah suara SAH yang di CATAT pada Formulir C1, Tapi pada kenyataannya TIDAK SESUAI dan terdapat SELISIH Suara yang signifikan;</p> <p>-DAN semestinya SUARA total masing-masing partai + suara TIDAK SAH adalah SAMA dengan JUMLAH Pengguna Hak Pilih (Suara SAH + Suara tidak SAH Yang TERCATAT pada Formulir C1), Tapi pada kenyataannya adalah TIDAK SESUAI, maka SUDAH JELAS ada suara SILUMAN yang ditambahkan dan sangat berpengaruh SIGNIFIKAN;</p> <p>-ARTINYA ada total <u>30 Suara "SILUMAN"</u> yaitu TPS 1= 20 Suara, TPS 2= 4 Suara, TPS 4= 6 Suara, yang ditambahkan pada Partai Politik yang TIDAK TAU pada Partai Politi Mana Suara Tersebut Bertambah, dan SANGAT JELAS jumlah suara tersebut sangat berpengaruh pada suara Pemohon yang selisihnya dengan pengisian kursi terakhir PDI-P hanyalah <u>14 Suara</u>.</p>
2	Partai GERINDRA	2	4	-	-	2	8	
3	PDI-Perjuangan	43	79	76	43	54	295	
4	Partai Golkar	10	33	13	12	12	80	
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	
6	Partai Garuda	-	-	1	-	-	1	
7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	
8	Partai Keadilan	-	-	1	-	-	1	
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	1	1	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	
13	Partai Hanura	26	28	28	42	37	161	
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	0	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	17	-	15	19	9	60	
Jumlah Suara Masing-masing Partai Politik		210	237	234	208	192	1081	
Jumlah Suara Tidak Sah, Sesuai dengan Formulir		4	4	3	6	4	4	

C1, Per masing-masing TPS							
Total	214	241	237	214	196	1085	
Jumlah Suara Sah yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1	230	243	234	212	192	230	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di <u>CATAT</u> pada Formulir C1 (Suara Sah + Suara Tidak Sah)	234	247	237	218	196	234	
Terdapat Selisih SUARA SAH= Suara SILUMAN	<u>20</u>	<u>6</u>	SAMA	<u>4</u>	SAMA	<u>30</u>	

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Pemohon dapat uraikan dan bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-22);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-23);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-24);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-25);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 5, Kelurahan Lirung I (Produk Bukti P-26);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Lirung (Produk Bukti P-27);

⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Vide Bukti P-4);**

⇒ Oleh Karena itu, dikarenakan ini sangat berpengaruh pada perolehan suara dengan Pengguna Hak Pilih yang harus bersesuaian dengan jumlah Suara masing masing Partai Politik, sangat dibutuhkan untuk melakukan pencermatan dan memeriksa kembali jumlah suara dan pengguna suara yang semestinya pada Formulir C1 Plano, Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih, serta jumlah suara semestinya;

Bahwa terhadap keseluruhan uraian tersebut juga diatas, Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkesan disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan, pada saat setiap Pleno disebahagian besar di Wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, ternyata Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan TIDAK SAMA SEKALI memberikan undangan untuk Perhitungan Perolehan Suara ditingkatan Kecamatan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan (**Vide Produk Bukti P-34 dan P-35**); Pada pleno tingkat kecamatanlah, yang diyakini oleh Pemohon dimana Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud dan/atau sampai dengan tingkatan jajaranya pada Panitia Pemilihan

Kecamatan melakukan perubahan-perubahan penetapan hasil rekapitulasi yang sudah TIDAK SESUAI dengan formulir-formulir C1 dari TPS-TPS yang bermasalah tersebut yaitu **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA**, seperti yang sudah diuraikan pada keseluruhan diatas;

2. Bahwa ketika saksi dari Pemohon mengungkapkan sejumlah kejanggalan pada saat Rapat Pleno Hasil Perhitungan Suara pada tingkat Kabupaten, bahkan sampai melakukan protes dengan sangat alot sehingga diupayakan harus dilakukan pencermatan kembali pada Formulir C1 Plano dengan membuka Kotak-kotak suara dari tingkat TPS-TPS yang disengaja terjadinya penambahan suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada PDI-P yang diuraikan pada keseluruhan tabel 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l dan/atau bahkan melakukan protes atas terjadi ketidaksesuaian Penghitungan Suara Per Partai Politik, dengan Pengguna HAK PILIH yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA dan/atau menjadi Suara Siluman oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS-TPS yang diuraikan pada keseluruhan tabel 3.a, 3.b, 3.c, 3.d ;

--Namun toh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud terkesan buta mata dan buta hati yaitu dengan mengatur pleno persidangan sedemikian rupa secara cepat dan mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terjadi pada pleno Wilayah tingkatan Kecamatan di Daerah Pemilihan Talaud 3, seakan-akan sudah ada dalam skenario bahwa yang paling penting, pleno ini harus selesai;

- Tetapi sangat "**aneh bin ajaib**" ketika terjadi protes oleh Partai yang lainnya yaitu pada saat Pleno yang sama tapi pada Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Daerah Pemilihan Talaud 2, Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan sampai dengan BAWASLU Kabupaten Kepulauan langsung dengan sigap menindaklanjuti dengan membuka Kotak Suara untuk mencocokkan dengan Formulir C1 Plano sampai pada melakukan penghitungan kembali, hal tersebut Pemohon dapat buktikan dengan dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (**Gbr.Foto, Produk Bukti P-32.a, P-32.b**), dan dokumentasi rekaman saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (**Rekaman, Produk Bukti P-33.a, P-33.b, P-33.c, P-33.d, P-33.e**) ;
- Hal inilah yang meyakinkan Pemohon bahwa sudah jelas Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud bahkan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melakukan pencermatan dengan mencocokkan Formulir C1 Plano adalah tindakan yang benar-beanr sengaja dilakukan untuk menyembunyikan "sesuatu" atau sudah jelas ada indikasi "suara siluman" yang ditambahkan;
- Hal ini juga yang membuat kami merasa miris dan sedih, padahal, justru dalam forum pleno itulah, kita semua diberi hak dan wewenang oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, forum pleno KPU itulah yang diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di TPS-TPS bermasalah tersebut, baik menyangkut perselisihan suara dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hasil suara tersebut;
3. Bahwa terhadap keseluruhan keberatan tersebut pun, Pemohon telah mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud sampai dengan saat ini. Terhadap asli dokumentasi formulir keberatan tersebut telah diserahkan pada Ketua KPU Talaud, dan Pemohon dapat buktikan dengan

dokumentasi foto copy (**Produk Bukti P-36.a, P-36.b, P-36.c, P-36.d, P-36.e, P-36.f, P-36.g, P-36.h**);

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil tersebut diatas, dikuatkan juga dengan saksi-saksi Pemohon pada tingkatan pleno kabupaten, yang akan Pemohon hadirkan pada saat pemeriksaan saksi di persidangan nanti. Yang saat ini Pemohon dapat buktikan dengan Surat Pernyataan Saksi-saksi (**Produk Bukti P-34 dan P-35**);

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajarannya sampai pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**; Dan seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Yaitu TPS sebagai berikut:
 - a. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;**
 - b. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;**
 - c. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;**
 - d. **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;**
 - e. **TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;**
 - f. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;**

- g. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalam, Kecamatan Salibabu;**
 - h. **TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;**
 - i. **TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;**
 - j. **TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;**
 - k. **TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;**
 - l. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;**
2. **Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menunda pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;**

PRIMAIR:

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam yaitu Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk melakukan Pembukaan Kota diseluruh TPS-TPS yang bermasalah yaitu:
 - a. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge;**
 - b. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge;**
 - c. **TPS 1 dan TPS 2, Desa Moronge, Kecamatan Moronge;**
 - d. **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Peret, Kecamatan Damau;**
 - e. **TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan;**
 - f. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Rarange, Kecamatan Kabaruan;**
 - g. **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3 dan TPS 4 Desa Dalam, Kecamatan Salibabu;**
 - h. **TPS 3 Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu;**
 - i. **TPS 3 Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu;**
 - j. **TPS 2, Desa Sereh, Kecamatan Lirung;**

k. TPS 1, Desa Kalongan Selatan, Kecamatan Kalongan;

l. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Lirung I (Satu), Kecamatan Lirung;

Untuk dapat melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;

3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**
4. Menetapkan hasil pemilihan serta **Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3** yang benar adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P
Dapil 3 Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih	Keterangan
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.619	-	Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.215	-	Maka, jelas sudah dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon in casu, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 ($1215/1=1215$)

Dan/atau sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan hasil **Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3** yang benar;

5. Memerintahkan Termohon dan/atau KPU Talaud untuk menetapkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 berdasarkan perolehan jumlah suara yang sebenarnya pada setiap Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
6. Memerintahkan Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menerbitkan **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3** berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.1.1] Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
2. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
3. Perubahan pada halaman 8, paragraph terakhir, yaitu penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara, dirubah menjadi 31 jumlah suara;

4. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
5. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
6. Perubahan pada halaman 37, Tabel pada Petikum (Primer) No.4, Perolehan Suara untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Satu;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Satu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Peret;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Peret;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Peret
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Damau;
13. Bukti P-13.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (ada 2 dokumen C1 yang berbeda, dengan indikasi kecurangan yang sama)
14. Bukti P-13.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kordakel (ada 2 dokumen C1 yang berbeda, dengan indikasi kecurangan yang sama);

16. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Kabaruan;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Rarange;
19. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Rarange;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Dalam;
21. Bukti P-18.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalam;
22. Bukti P-18.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Dalam;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Dalam;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Desa Dalam;
25. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Salibabu;
26. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Kelurahan Lirung I;

27. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Kelurahan Lirung I;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Kelurahan Lirung I;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 4, Kelurahan Lirung I;
30. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 5, Kelurahan Lirung I;
31. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Lirung;
32. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu Utara;
33. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 3, Desa Salibabu;
34. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Sereh;
35. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kalongan Selatan;
36. Bukti P-32.a : Fotokopi Dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Gbr.Foto);
37. Bukti P-32.b : Fotokopi Dokumentasi foto saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2 (Gbr.Foto);

38. : (Optional), Alat Bukti Rekaman P – 33.a, P – 33.b, P – 33.c, P – 33.d, P – 33.e adalah Dokumentasi rekaman saat dilakukannya pencermatan dan penghitungan di TPS-TPS Daerah Pemilihan Talaud 1 dan Talaud 2;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi pada tingkat Pleno Kabupaten a.n Devit Nicot Bee;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi pada tingkat Pleno Kabupaten a.n Suwempry Sivrits Suoth
41. Bukti P-36 : P – 36.a, P – 36.b, P – 36.c, P – 36.d, P – 36.e, P – 36.f, P – 36.g, P – 36.h Fotokopi dokumentasi formulir keberatan tersebut telah diserahkan pada Ketua KPU Talaud;
42. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 116-09-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3, Provinsi Sulawesi Utara (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PPHU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan / ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB. Sehingga Termohon mendapatkan permohonan awal dengan perbaikan yang mana permohonannya berbeda
- 3) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perindo) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3

TABEL 1 : Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota

NO URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia –Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.617	+31
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.203	1.215	-12

TABEL 2 : Penghitungan perolehan suara Partai Perindo (Pemohon) dan PDIP *in casu* di tingkat TPS, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
			PEMOHON		TERMOHON		
			PDIP	Perindo	PDIP	Perindo	
1	Kecamatan Moronge						
	a.	Desa Moronge Selatan					
		1) TPS 1 (satu)	60	2	60	2	<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		2) TPS 2 (dua)	35	14	45	14	
	b.	Desa Moronge Satu					
		1) TPS 1 (satu)	40	6	50	6	
		2) TPS 2 (dua)	69	2	69	2	
	c.	Desa Moronge					
		1) TPS 1 (satu)	107	12	107	8	
		2) TPS 2 (dua)	84	10	84	10	
	d.	Desa Moronge Selatan I					
		1) TPS 1 (satu)	64	9	64	9	
		2) TPS 2 (dua)	62	6	62	6	
	e.	Desa Moronge Selatan II					
		1) TPS 1 (satu)	64	7	64	7	<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		2) TPS 2 (dua)	75	16	75	16	
	f.	Desa Moronge II					
		1) TPS 1 (satu)	45	7	45	7	
		2) TPS 2 (dua)	43	7	43	7	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Moronge DAPIL Kepulauan Talaud 3		748	98	768	94	
2	Kecamatan Damau						
	a.	Desa Peret					<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1) TPS 1 (satu)	11	0	11	0	
		2) TPS 2 (dua)	27	1	27	1	
		3) TPS 3 (tiga)	21	5	27	5	
	b.	Desa Taduware					
		1) TPS 1 (satu)	21	11	21	11	
		2) TPS 2 (dua)	8	10	8	10	
		3) TPS 3 (tiga)	10	10	10	10	
	c.	Desa Damau					

	1)	TPS 1 (satu)	15	5	15	5	
	2)	TPS 2 (dua)	13	8	13	8	
	3)	TPS 3 (tiga)	13	4	13	4	
d.	Desa Damau Bowone						
	1)	TPS 1 (satu)	20	6	20	6	
	2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	
e.	Desa Akas						
	1)	TPS 1 (satu)	34	13	34	13	
f.	Desa Akas Bowone						
	1)	TPS 1 (satu)	83	12	83	12	
g.	Desa Birang						
	1)	TPS 1 (satu)	36	56	36	56	
	2)	TPS 2 (dua)	41	56	41	56	
h.	Desa Ighik						
	1)	TPS 1 (satu)	14	40	14	40	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Damau DAPIL Kepulauan Talaud 3		398	240	404	240	
3	Kecamatan Kabaruan						
a.	Desa Kordakel						
	1)	TPS 1 (satu)	29	7	34	7	
b.	Desa Rarange						
	1)	TPS 1 (satu)	32	5	32	4	
	2)	TPS 2 (dua)	40	7	40	7	
c.	Desa Bulude						
	1)	TPS 1 (satu)	17	28	17	28	
	2)	TPS 2 (dua)	9	28	9	28	
d.	Desa Bulude Selatan						
	1)	TPS 1 (satu)	24	2	24	2	
	2)	TPS 2 (dua)	31	2	31	2	
e.	Desa Pangeran						
	1)	TPS 1 (satu)	10	0	10	0	
	2)	TPS 2 (dua)	23	0	23	0	
f.	Desa Pannulan						
	1)	TPS 1 (satu)	1	0	1	0	
	2)	TPS 2 (dua)	7	0	7	0	
g.	Desa Mangaran						
	1)	TPS 1 (satu)	44	17	44	17	
	2)	TPS 2 (dua)	35	22	35	22	
h.	Desa Taduna						

- C1.DPRD Kab/kota Berhologram

- C1.Plano-DPRD Kab/kota

	1)	TPS 1 (satu)	58	14	58	14	
	2)	TPS 2 (dua)	58	8	58	8	
	3)	TPS 3 (tiga)	53	17	53	17	
	i.	Desa Kabaruan					
	1)	TPS 1 (satu)	52	53	52	53	
	2)	TPS 2 (dua)	43	59	43	59	
	j.	Desa Kabaruan Timur					
	1)	TPS 1 (satu)	39	35	39	35	
	k.	Desa Pantuge					
	1)	TPS 1 (satu)	33	24	33	24	
	l.	Desa Pantuge Timur					
	1)	TPS 1 (satu)	37	25	37	25	
		Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Kabaruan DAPIL Kepulauan Talaud 3		675	353	680	352
4	Kecamatan Salibabu						
	a.	Desa Dalam					
	1)	TPS 1 (satu)	14	1	14	1	
	2)	TPS 2 (dua)	22	9	22	9	
	3)	TPS 3 (tiga)	49	8	49	1	
	4)	TPS 4 (empat)	8	10	8	10	
	b.	Desa Bitunuris					
	1)	TPS 1 (satu)	53	9	53	9	
	2)	TPS 2 (dua)	64	5	64	5	
	3)	TPS 3 (tiga)	61	5	61	5	
	4)	TPS 4 (empat)	73	9	73	9	
	c.	Desa Bitunuris Selatan					
	1)	TPS 1 (satu)	66	1	66	1	
	2)	TPS 2 (dua)	110	5	110	5	
	3)	TPS 3 (tiga)	54	1	54	1	
	d.	Desa Salibabu					
	1)	TPS 1 (satu)	12	5	12	5	
	2)	TPS 2 (dua)	10	6	10	6	
	3)	TPS 3 (tiga)	9	1	9	1	
	e.	Desa Salibabu Utara					
	1)	TPS 1 (satu)	23	2	23	2	
	2)	TPS 2 (dua)	34	2	34	2	
	3)	TPS 3 (tiga)	24	2	24	2	
	f.	Desa Balang					
	1)	TPS 1 (satu)	29	1	29	1	
	2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	

- C1.DPRD Kab/kota Berhologram

- C1.Plano-DPRD Kab/kota

		Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Salibabu DAPIL Kepulauan Talaud 3	746	85	746	78	
5.	Kecamatan Lirung						
	a.	Kelurahan Lirung I					
		1) TPS 1 (satu)	43	3	43	3	
		2) TPS 2 (dua)	79	10	79	10	
		3) TPS 3 (tiga)	76	16	76	16	
		4) TPS 4 (empat)	43	30	43	30	
		5) TPS 5 (lima)	54	4	54	4	
	b.	Kelurahan Lirung					
		1) TPS 1 (satu)	106	4	106	4	
		2) TPS 2 (dua)	72	19	72	19	
	c.	Kelurahan Lirung Matane					
		1) TPS 1 (satu)	20	6	20	6	
		2) TPS 2 (dua)	58	13	58	13	
		3) TPS 3 (tiga)	44	12	44	12	
	d.	Desa Sereh					
		1) TPS 1 (satu)	12	27	12	27	
		2) TPS 2 (dua)	11	17	11	17	
	e.	Desa Sereh I					
		1) TPS 1 (satu)	42	7	42	7	
		2) TPS 2 (dua)	20	13	20	13	
	f.	Desa Musi I					
		1) TPS 1 (satu)	45	17	45	17	
		2) TPS 2 (dua)	56	15	56	15	
	g.	Desa Talolang					
		1) TPS 1 (satu)	14	2	14	2	
		2) TPS 2 (dua)	20	0	20	0	
		3) TPS 3 (tiga)	25	3	25	3	
		Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Lirung DAPIL Kepulauan Talaud 3	840	218	840	218	
6.	Kecamatan Kalongan						
	a.	Desa Kalongan Selatan					
		1) TPS 1 (satu)	30	42	30	42	
		2) TPS 2 (dua)	19	47	19	47	
	b.	Desa Kalongan					
		1) TPS 1 (satu)	26	12	26	12	
		2) TPS 2 (dua)	15	9	15	9	
		3) TPS 3 (tiga)	16	22	16	22	
	c.	Desa Kalongan Utara					
		1) TPS 1 (satu)	16	30	16	30	
		2) TPS 2 (dua)	12	33	12	33	
	d.	Desa Alude					
		1) TPS 1 (satu)	20	8	20	8	
		2) TPS 2 (dua)	32	6	32	6	
	e.	Desa Musi I					
		1) TPS 1 (satu)	9	6	9	6	
		2) TPS 2 (dua)	19	6	19	6	
		Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Kalongan DAPIL Kepulauan Talaud 3	214	221	214	221	
Jumlah Total Perolehan Suara Partai PDI-P dan Partai Perindo di 6 Kecamatan pada Daerah Pemilihan Talaud 3 (1+2+3+4+5+6)			3.621	1.215	3.652	1.203	<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota • DB1.DPRD Kab/kota

TABEL 3 : Persandingan terkait dalil adanya SUARA SILUMAN dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Nomor	Kecamatan / Desa / TPS		Suara Siluman Menurut		Alat bukti
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Salibabu				
	a	Desa Salibabu			<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram
		1 TPS 3 (tiga)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0	
	b	Desa Salibabu Utara			<ul style="list-style-type: none"> • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1 TPS 3 (tiga)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	12	0	
2	Kecamatan Lirung				
	a	Desa Sereh			<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1 TPS 1 (satu)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0	
3	Kecamatan Kalongan				
	a	Desa Kalongan Selatan			<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1 TPS 1 (satu)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0	
4	Kecamatan Lirung				
	a	Kelurahan Lirung Satu			<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1 TPS 1 (satu)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	20	0	
		2 TPS 2 (dua)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	6	0	
		3 TPS 3 (tiga)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
		4 TPS 4 (empat)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	4	0	
		5 TPS 5 (lima)			
		Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
		Jumlah	101	0	

TABEL 4 : Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		PDIP	Perindo	PDIP	Perindo	
1	Kecamatan Moronge	748	98	768	94	<ul style="list-style-type: none"> • DA1.DPRD Kab/kota Kepulauan Talaud 3 • DB1. -DPRD Kab/kota
2	Kecamatan Damau	398	240	404	240	
3	Kecamatan Kabaruan	675	353	680	352	
4	Kecamatan Salibabu	746	85	746	78	
5	Kecamatan Lirung	840	218	840	218	
6	Kecamatan Kalongan	214	221	214	221	
	Jumlah	3.621	1.215	3.652	1.203	

TABEL 5 : Persandingan terkait dalil adanya suara siluman di tingkat Kabupaten dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Kecamatan	PEMOHON	TERMOHON	ALAT BUKTI
1	Kecamatan Salibabu			
	Suara Siluman	15	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
2	Kecamatan Lirung			
	Suara Siluman	48	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
3	Kecamatan Kalongan			
	Suara Siluman	38	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
	Jumlah	101	0	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik PDI-P dan Partai Politik Perindo yang kemudian mempengaruhi perolehan kursi ke-8 dan/atau klaim terhadap pemilik kursi ke-8 menurut Pemohon adalah hak Partai Perindo adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dilakukan secara terbuka dan saksi pemohon hadir, hal ini dibuktikan dengan surat mandat dan **daftar hadir (sich)** DA-DH (**Vide Bukti : T-007-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**), dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan yang mana dibuktikan dengan formulir Model DA2-KPU (**Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**) tiap Kecamatan yang menjadi locus dalil Pemohon. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah menandatangani, formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, sehingga dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat **Kecamatan Moronge, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.**
3. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam formulir DA1-DPRD Kab/Kota pada masing-masing Kecamatan pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 (**Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**), menurut Termohon adalah benar dan sah dan sudah sesuai mekanisme yang benar menurut hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 16 s/d pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :
 - 1) TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - 2) TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - 3) TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau sebanyak 6 suara adalah **tidak benar**;

- 4) TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Dan adanya pengurangan suara Pemohon in casu yang meliputi:

- 1) TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
- 2) TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
- 3) TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**

Atau Penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**;
- 2) Kecamatan Damau sebanyak 6 adalah **tidak benar**;
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Atau Pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**
- 2) Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**

Dan/Atau

Pada Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tidak benar,

“HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON untuk **Partai Politik PDI-P** adalah **3.652** suara dan **Partai Politik PERINDO** adalah **1.203** suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota”.

5. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.b, dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, yang mana terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan moronge mengeluarkan rekomendasi lisan, sehingga

berdasarkan rekomendasi dan/atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Moronge dan Kesepakatan bersama, para saksi partai politik PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna melakukan pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/atau Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Terdapat kesalahan penulisan pada salinan C1 DPRD Kab/Kota pada suara partai PDI Perjuangan pada **calon atas nama Olden Thimotius Waloni** yang tercatat hanya berjumlah 8, tetapi berdasarkan C1-plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota sebenarnya adalah 18 jumlah suara dan terhadap perbedaan angka tersebut PPK langsung dilakukan pembetulan dan diparaf, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 2 Desa Moronge Selatan adalah benar berjumlah 45 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge selatan TPS 1 dan TPS 2 adalah 105 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 6 : PEROLEHAN SUARA PARTAI PDI-P PADA TPS 2 DESA MORONGE SELATAN KECAMATAN MORONGE BERDASARKAN FORMULIR C1-DPRD KAB/KOTA :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara		
		C1.DPRD-Kab/Kota (sebelum perbaikan di tingkat Kecamatan)	C1.DPRD-Kab/Kota (sesudah perbaikan di tingkat Kecamatan)	Ket
Suara Partai		0	0	
1	Olden Thimotius Waloni	8	18	
2	Denny Roynal Marthin	7	7	Sesuai dengan formulir C1-DPRD Kab/Kota suara PDIP adalah 45 jumlah suara
3	Olha Sampel	1	1	
4	Delmar Feni Ansiga	6	6	
5	Decky Tule	3	3	
6	Jultrida H. Mona	2	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	7	7	
8	Junia Rellam	1	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		35	45	

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon yang sebelumnya tercatat hanya 35 suara dan kemudian dilakukan pembetulan menjadi 45 suara, untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan telah diserahkan kepada para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Moronge.
7. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.c, dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Moronge, terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Moronge mengeluarkan Rekomendasi Lisan dan Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Moronge, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/ atau panwaslucam untuk dilakukan pencocokan. **Ternyata pada suara partai PDI Perjuangan pada calon Atas nama Drs. Maksi,G Gagola yang penulisan angka satu pada Salinan C1 hampir menyerupai huruf X, yang sebenarnya adalah angka 1 berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota jumlah suara adalah 11 tidak dilakukan pembetulan/koreksi dikarenakan setelah dicocokkan dengan C1. Plano memang tertulis adalah angka 11, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu adalah benar berjumlah 50 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge Satu TPS 1 dan TPS 2 adalah 119 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :**

TABEL 7 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Sebagaimana perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hasil pencocokan, maka jumlah suara adalah 50 suara. Tidak ada selisih suara dan/atau penambahan suara pada Partai PDI-P
1	Olden Thimotius Waloni	30	
2	Denny Roynal Marthin	3	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	1	
5	Decky Tule	0	
6	Jultrida H. Mona	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	11	
8	Junia Rellam	2	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		50	

TABEL 8 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Moronge Satu berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Termohon		
		Desa Moronge Satu		
		TPS 1	TPS 2	Total Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	69	119

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon pada TPS 1 adalah 50 suara, dan TPS 2 adalah 69 suara, sehingga jumlah suara Partai Politik PDIP pada Desa Moronge Satu adalah 119 suara. maka tidak ada selisih suara untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga).
9. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.d dalam permohonan a quo adalah tidak benar, yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan moronge, **tidak terdapat keberatan saksi (termasuk saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan Perbedaan/selisih**

angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Moronge, hal menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara yang ada pada saksi-saksi telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum, sehingga perolehan suara partai Perindo adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 9 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 1 Desa Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	Tidak ada selisih suara atau pengurangan sejumlah suara Partai Politik Perindo, Pemohon in casu
1	Tampoli N. Wua, SE	1	
2	Obet Saraung, S.Pd	3	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	
5	Ertje Mamalanggo	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	4	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		8	

10. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 8 (delapan) suara, sehingga perolehan suara menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.
11. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.e dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota baik yang telah dilakukan pencocokan/pembetulan, maupun C1-DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan pembetulan karena telah cocok/sama dan/atau tidak terdapat perbedaan angka atau selisih suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.

12. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Moronge berjalan dengan lancar dan baik, semua persoalan terkait selisih atau perbedaan angka dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama antara para saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Moronge.
13. Bahwa merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.
14. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.f dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS Desa Peret Kecamatan Damau, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik [termasuk Saksi Partai Perindo (Pemohon)] yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara partai politik termasuk calon telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 10 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 3 Desa Peret Kec Damau berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Tidak ada selisih suara atau penambahan
1	Olden Thimotius Waloni	0	

2	Denny Roynal Marthin	0	suara pada partai Politik PDIP
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	16	
6	Jultrida H. Mona	8	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	1	
8	Junia Rellam	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		27	
<i>Dalam huruf : (dua Puluh Tujuh) suara</i>			

15. Bahwa perhitungan perolehan suara partai politik dan calon berdasarkan tabel tersebut diatas adalah **27 suara** tidak terdapat penambahan sejumlah 6 suara pada Partai PDIP, dan perolehan suara berdasarkan tabel diatas tidak berpengaruh pada perolehan suara di Desa Peret TPS 3 dalam Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Damau.
16. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan calon Partai PDI-P di TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Daerah Pemilihan Talaud 3, menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing saksi partai politik dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Pemohon (Perindo).
17. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.g dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum menurut Termohon adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Damau telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
18. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Damau berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
19. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo(Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Damau.

20. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
21. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.h dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 11 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai Form Model C1)	Ket
Suara Partai		1	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Tidak ada perbedaan selisih angka dan/atau penambahan suara pd partai PDI-P
1	Olden Thimotius Waloni	0	
2	Denny Roynal Marthin	0	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	28	
6	Jultrida H. Mona	5	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	0	
8	Junia Rellam	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		34	

22. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 34 suara, tidak ada perubahan dan/atau penambahan suara pada salah satu Partai Politik untuk PDI-P dan tidak berpengaruh pada perolehan suara di desa Kordakel TPS 1, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara Partai Politik PDI-P menurut **TERMOHON** adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
23. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.i dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Rarange Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 12 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS Desa Rarange Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Rarange TPS 1, bahwa tidak ada selisih suara dan/atau
1	Tampoli N. Wua, SE	0	
2	Obet Saraung, S.Pd	1	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	1	
5	Ertje Mamalanggo	0	

6	Mac Milan Gumansalangi	2	pengurangan suara pada Partai Perindo.
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumenté	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		4	

24. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon (Perindo) adalah 4 suara, tidak ada perubahan dan/atau pengurangan suara untuk Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dalam Rekapitulasi Hasil pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon Partai Perindo termasuk calon menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
25. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.j dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kabaruan telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
26. bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kabaruan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
27. Bahwa yang merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo (Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kabaruan.
28. bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

29. Dalil Pemohon pada tabel 2.k dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan Merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Dalam Kecamatan Salibabu, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu semua saksi menerima dengan baik hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut:

TABEL 13 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai form Model C1)	Ket
Suara Partai		0	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Dalam TPS 3, bahwa tidak ada selisih suara dan/atau pengurangan suara pada Partai Perindo.
1	Tampoli N. Wua, SE	0	
2	Obet Saraung, S.Pd	0	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	
5	Ertje Mamalango	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	1	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		1	

30. bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 1 suara, tidak ada pengurangan suara untuk partai Politik Perindo Pemohon *in casu*, maka perolehan suara di TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu, menurut Termohon adalah benar dan sah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.

31. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.I dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
32. Bahwa proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Salibabu berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
33. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai (Perindo)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
34. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut **Termohon** adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
35. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, bahwa terhadap jumlah selisih perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon, menurut versi Pemohon terjadi penambahan suara pada Partai PDIP sejumlah 33 Suara yang terdapat pada : TPS 2 Desa Moronge Selatan sebanyak 10 Suara; TPS 1 Desa Moronge Satu sebanyak 10 Suara; TPS 3 Desa Peret sebanyak 6 suara; TPS 1 Desa Kordakel sebanyak 5 suara, setelah dijumlahkan hanya terdapat 31 jumlah suara, sedangkan menurut pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah 33 suara, dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada dan dalil Pemohon tidak berdasar hukum.

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan halaman 33 (huruf a s.d huruf e) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian Penghitungan suara Partai Politik sehingga menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau "**Suara Siluman**" sebanyak 105 jumlah suara di Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi :

- 1) TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu terdapat 3 suara siluman adalah tidak benar;
- 2) TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu, terdapat 12 suara siluman adalah tidak benar;
- 3) TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat 18 suara siluman adalah tidak benar;
- 4) TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat 38 suara siluman adalah tidak benar
- 5) TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 20 suara siluman adalah tidak benar
- 6) TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 6 suara siluman adalah tidak benar
- 7) TPS 4 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 4 suara siluman adalah tidak benar

Atau

- 1) Kecamatan Salibabu terdapat suara siluman sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
- 2) Kecamatan Lirung terdapat suara siluman sebanyak 48 suara adalah tidak benar;
- 3) Kecamatan Kalongan terdapat suara siluman sebanyak 38 suara adalah tidak benar;

Atau

Kabupaten Kepulauan Talaud pada dapil Kepulauan Talaud 3, terdapat 105 (**sesusi jumlah yang benar adalah 101 bukan 105 = dalil mengada-ada**) suara siluman adalah **tidak benar**, "Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon **untuk Partai**

Politik PDI-P adalah 3.652 suara dan Partai Politik PERINDO adalah 1.203 suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota.

37. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.a dalam Permohonan *a quo*, adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram jenis DPRD-Kabupaten/Kota, Formulir Model C1 Salinan jenis DPRD Kabupaten, dengan data Panwaslu Kecamatan Salibabu terhadap Perolehan Suara Partai : Partai PDIP, Partai NASDEM, Partai BERKARYA, Partai PAN, Partai HANURA, maka terhadap persoalan tersebut Panwaslu Kecamatan Salibabu Merekomendasikan Pembukaan Kotak jenis DPRD Kabupaten Kota untuk TPS 3 Desa Salibabu, maka atas dasar Rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Salibabu sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano, guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan/pembetulan. Terhadap pokok keberatan tersebut setelah dilakukan pengecekan/penyandingan dengan Form C1.Plano ternyata ada jumlah suara Partai PDIP, NASDEM, BERKARYA, PAN, dan HANURA, yang masing-masing partai tidak di catat oleh KPPS, pada TPS 3 Desa Salibabu Pada formulir Model C1 Hologram dan C1 Salinan. Maka langsung dilakukan pembetulan berdasarkan form. C1 Plano, dan langsung di paraf oleh Ketua KPPS Tps 3 Desa Salibabu, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 14 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu :

No	Partai Politik	Desa Salibabu Kecamatan Salibabu		Ket
		Sebelum dilakukan Pembetulan	Setelah dilakukan Pembetulan	
		Desa Salibabu Kecamatan Salibabu		
		TPS 3	TPS 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	0	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	9	
4	Partai Golongan Karya	12	12	
5	Partai Nasdem	18	19	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	
7	Partai Berkarya	40	41	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	0	
9	Partai Perindo	1	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	103	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7	8	
14	Partai Demokrat	4	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	9	9	
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	200	206	
	Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	3	3	
	Total	203	209	
	Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	206	206	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	209	209	
	Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0	

38. Bahwa sebagaimana tabel tersebut diatas, maka suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 8 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 9 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 40 suara, dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 41 suara; Suara Partai Nasdem sebelumnya 18 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai 1 menjadi 19 suara; suara partai Politik PAN sebelumnya 101 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 2 suara

menjadi 103 suara; dan suara partai politik Hanura sebelumnya 7 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 1 suara menjadi 8 suara. Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon dijumlahkan menjadi 206 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, adalah 3, jumlah total sama dengan 209, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik termasuk calon dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.

39. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Pemohon (Perindo), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
40. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.b dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu, khusus pada TPS 3 Desa Salibabu Utara, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram dengan C1 Salinan, **yaitu adanya kesalahan penjumlahan**, perolehan suara partai ditambah (+) perolehan suara masing-masing Calon Anggota legislatif DPRD. Kab pada Formulir C1 Salinan Untuk partai PDIP dan BERKARYA, maka atas permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Salibabu merekomendasikan Pembetulan angka berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu perolehan suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon untuk Partai PDI-P pada Formulir C1 Salinan, **suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28, yang Seharusnya**

adalah **24**, dan untuk Partai BERKARYA pada Formulir Model C1 Salinan Jumlah **suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28**, yang Seharusnya adalah **38**. Maka berdasarkan Rekomendasi Panwaslucam dan kesepakatan para saksi dilakukan pembetulan/perbaikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya, kemudian di paraf, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut:

TABEL 15 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu :

No	Partai Politik	Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu		Ket
		TPS 3		
		Sebelum dilakukan Pembetulan	Setelah dilakukan Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	4	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28	24	
4	Partai Golongan Karya	14	14	
5	Partai Nasdem	16	16	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	
7	Partai Berkarya	28	38	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	
9	Partai Perindo	2	2	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	84	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	12	12	
14	Partai Demokrat	4	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	11	11	
Jumlah Suara masing-masing Partai Politik		193	209	
Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS		4	4	
Total		197	213	
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1		209	209	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)		213	213	
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman		16	0	

41. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 28 suara dilakukan pembetulan menjadi 24 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 28 suara

dilakukan pembetulan menjadi 38 suara; Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon adalah 209 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS adalah 4, maka jumlah total suara sama dengan 213, dengan demikian tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.

42. Maka sesuai dengan fakta hukum di atas, jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo, Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. **(Vide Bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)**
43. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.b, sehingga Pemohon melakukan kekeliruan penjumlahan terhadap ketidaksesuaian pengguna hak suara yang di dalilkan oleh Pemohon, bahwa adanya **suara siluman** menurut versi Pemohon pada kolom Keterangan di TPS 3 Desa Salibabu Utara adalah sejumlah 12 suara siluman, tetapi pada kolom akhir penjumlahan dalam tabel adalah 16 suara siluman, bahwa lagi-lagi Pemohon tidak cermat dan melakukan kekeliruan dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon menurut versi Pemohon (dalam tabel) adalah 193 Suara, yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 203 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
44. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.c dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum,

bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung, khusus pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Lirung, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan penghitungan kembali terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah (tidak ada tanda coblos) dan mendapatkan ada 3 surat suara yang tidak sah namun dijumlahkan/dimasukan ke kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, sehingga terdapat selisih/perbedaan jumlah pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap C1-DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf, maka berikut ini adalah perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah pembetulan :

TABEL 16 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Sereh, Kecamatan Lirung :

No	Partai Politik	Desa Sereh Kecamatan Lirung		Ket
		TPS 2		
		Sebelum Pembetulan	Sesudah Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	11	
4	Partai Golongan Karya	100	100	
5	Partai Nasdem	5	5	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	0	
7	Partai Berkarya	51	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	
9	Partai Perindo	17	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	15	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	19	19	
14	Partai Demokrat	3	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6	6	
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	247	231	

Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	2	2	
Total	249	233	
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	231	231	
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	233	233	
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0	

45. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas perolehan suara Partai Politik termasuk suara calon yaitu perolehan suara Partai Politik PDI-P yang sebelum pembetulan adalah 23 suara setelah dilakukan pembetulan karena kesalahan penjumlahan sehingga menjadi 11 suara dan perolehan Suara Partai Politik Garuda yang sebelum pembetulan adalah berjumlah 3 suara, setelah dilakukan pembetulan karena kekeliruan penulisan sehingga menjadi 0 suara; maka dari hasil pembetulan tersebut di atas di dapat Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk suara calon yang sebelumnya adalah 246 menjadi 231 suara ditambah Jumlah Suara tidak Sah adalah 2, jumlah total sama dengan 233, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
46. Maka berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung Daerah Pemilihan Talaud 3 sebanyak 18 jumlah suara Siluman, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo (Pemohon), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. **(bukti: T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)**
47. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara, sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.c, dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai

Politik termasuk calon menurut versi Pemohon (dalam tabel) adalah 247 Suara, namun yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 246 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum, dikarenakan data yang dimiliki oleh Pemohon adalah data yang asumsi belaka.

48. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.d dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kalongan, khusus pada TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Kalongan atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-hologram dan C1 salinan DPRD Kab/Kota, pada angka pengguna hak pilih, surat suara diterima, surat suara digunakan/terpakai, jumlah perolehan suara seluruh partai politik, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Kalongan merekomendasikan untuk melakukan pembetulan dengan mempertimbangkan kesepakatan saksi Parpol yang hadir, dan Sesuai dengan Rekomendasi/Petunjuk Panwaslu Kec Kalongan, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan pembetulan tanpa membuka kotak oleh karena tidak ada perbedaan angka perolehan suara Parpol dan calon khususnya Partai Perindo. Pembetulan yang dimaksud adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% yang awalnya tercatat 238 yang sebenarnya adalah 237; Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos awalnya tercatat 30 yang sebenarnya adalah 29; Jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya tercatat 200 yang sebenarnya adalah 205; sehingga perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon yang awalnya tercatat 200, tapi yang sebenarnya adalah 199 sedangkan jumlah suara tidak sah yang awalnya tercatat 3 suara tapi yang sebenarnya adalah 6 suara, maka jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang

awalnya tercatat 200, yang sebenarnya adalah 205, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Moronge dan kesepakatan bersama seluruh saksi partai politik, PPK melakukan Pembetulan dan langsung diparaf, kemudian PPK mencatat kejadian khusus pada Formulir DA2-KPU. Hasil perbaikan dimaksud diserahkan kepada semua saksi parpol termasuk saksi Partai Perindo a.n. Alen Lumente. Tidak ada perbedaan angka perolehan suara mulai dari tingkat KPPS s/d tingkat Kecamatan, yang dapat Termohon uraikan melalui tabel dibawah ini :

TABEL 17 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara versi Termohon	Ket
		TPS 1	TPS 1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30	30	
4	Partai Golongan Karya	7	7	
5	Partai Nasdem	13	13	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	1	
7	Partai Berkarya	7	47	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	
9	Partai Perindo	42	42	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	36	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
14	Partai Demokrat	3	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	13	13	
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	159	199	
	Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	3	6	
	Total	162	205	
	Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	200	199	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	203	205	
	Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0	

49. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka jumlah suara masing-masing partai politik sebelum dilakukan pembetulan

tercatat pada formulir Model C1 adalah 200 jumlah suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 199 jumlah suara; jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah) sebelumnya tercatat 200 dan setelah dilakukan pembetulan menjadi 205 jumlah suara; dan jumlah suara tidak sah yang sebelumnya tercatat hanya 3 suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 6 suara, maka dari hasil pembetulan tersebut perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 38 suara seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.

50. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan/selisih perolehan suara partai politik dan calon, sehingga perolehan suara partai politik termasuk calon Partai Berkarya yang menurut versi Pemohon hanya tercatat 7 suara, tetapi yang sebenarnya adalah 47 suara, hal ini sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada semua saksi partai politik termasuk saksi Partai Perindo Pemohon *in casu* serta Panwaslu Kecamatan Kalongan.
51. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.e dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan rekomendasi lisan dan atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Lirung mengeluarkan Rekomendasi Lisan, dan kesepakatan semua saksi partai politik, Termohon melakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan

langsung dilakukan pembetulan yaitu untuk TPS 1 Kelurahan Lirung Satu terdapat Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan oleh Panwaslucam Lirung lewat Kamera Handphone terhadap pokok permasalahan untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih yang tertulis sebanyak 214 dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 234. Bahwa perbedaan/selisih angka antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dikarenakan Kekeliruan penulisan/penempatan jumlah suara sah pada Partai Hanura Calon Nomor **urut 8** atas nama **Esterlin Lusye Pansalang** yang tidak diisi namun calon yang bersangkutan mempunyai suara sah sebanyak **19 suara** sah dan pada Partai Garuda yang dalam penulisan formulir Model C1-DPRD Kab/kota tidak memiliki suara sah, tetapi setelah dilakukan pengecekan pada C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata partai yang bersangkutan mempunyai Jumlah **1 Suara** Sah. Dan atas selisih suara tersebut PPK langsung melakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan pada angka yang dirubah diparaf dan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hasil pembetulan telah diserahkan kepada para saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.

52. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan Rekomendasi lisan dan kesepakatan para saksi partai politik PPK melakukan pengecekan ulang pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan oleh Panwaslu Kecamatan Lirung lewat Kamera *Handphone* terhadap pokok permasalahan

untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan langsung dilakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf dan diserahkan kepada masing-masing Partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.

53. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, Tidak terdapat keberatan Panwaslucam maupun keberatan saksi pada TPS 4 Kelurahan Lirung Satu, karena jumlah tetap sama antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka khusus pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Lirung Satu yang di dalilkan oleh Pemohon (terdapat suara siluman), maka dapat Termohon uraikan dalam tabel perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah dilakukan pembetulan adalah sebagai berikut :

TABEL 18 : Perolehan Suara Versi Pemohon dan Perolehan Suara Versi Termohon Kelurahan Lirung Satu :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Pemohon						Perolehan Suara Versi Termohon					
		Desa Kelurahan Lirung I sesuai C1						Desa Kelurahan Lirung I sesuai C1 (setelah perbaikan)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	4	-	-	2	8	2	4	-	-	2	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43	79	76	43	54	295	43	79	76	43	54	295
4	Partai Golongan Karya	10	33	13	12	12	80	10	33	13	12	12	80
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	8	6	12	2	10	38
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	3
7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	73	40	38	32	37	220
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	3	10	16	30	4	63

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	20	16	16	19	8	79
13	Partai Hati Nurani Rakyat	26	28	28	42	37	161	45	28	28	42	37	180
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	7	21	18	9	18	73
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	17	-	15	19	9	60	17	1	15	19	9	61
Jumlah Suara masing-masing Partai Politik		210	237	234	208	192	1081	230	239	234	208	192	1.103
Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS		4	4	3	6	4	4	4	4	3	10	4	25
Total		214	241	237	214	196	1085	234	243	237	218	196	1.128
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1		230	243	234	212	192	230	230	239	234	208	192	1.103
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)		234	247	237	218	196	234	234	243	237	218	196	1.128
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman		20	6	SAMA	4	SAMA	30	0	0	SAMA	0	SAMA	0

55. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas (TPS1, TPS 2 dan TPS 4) maka dapat dibuktikan bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 30 suara pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4, Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.

56. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalil yang terlalu mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga Pemohon kerap melakukan kesalahan yang berulang-ulang atas jumlah selisih suara yang didalilkan oleh pemohon, seperti dalam dalil pemohon dalam permohonan *a quo* adanya penggelembungan suara atau suara siluman sebanyak **105** suara, tetapi setelah pemohon uraikan pada beberapa TPS

dan di jumlahkan, ternyata hanya terdapat sebanyak **101** suara perbedaan/selisih suara yang menurut pemohon adalah suara siluman.

57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena **Pemohon tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, bagaimana terjadinya suara siluman dan/atau terjadinya penggelembungan suara atau tidak dapat menguraikan kemana suara siluman dimaksud, dalil pemohon hanya berdasarkan atas analisis atau asumsi Pemohon saja**, sehingga tidak berdasar pada fakta hukum.
58. Bahwa dalil pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 (angka 1 s.d 4) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi :
- 1) Adanya unsur kesengajaan Termohon karena tidak memberikan Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan.
 - 2) Adanya Keberatan Saksi Pemohon pada pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud dan tindak lanjut terhadap keberatan saksi Pemohon.
 - 3) Adanya Skenario Pengaturan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud
 - 4) Menghadirkan Alat bukti (saksi).

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1, 2, 3, 4, halaman 34 – 35 Permohonan *a quo* merupakan dalil **YANG TIDAK BERDASAR HUKUM**.

Bahwa yang merupakan fakta hukum, bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3,

Termohon telah menyampaikan undangan kepada Pengurus Partai Politik, Panwaslu Kecamatan.

59. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa setiap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, selalu dihadiri oleh para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan, hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan selalu berdasarkan mekanisme yang benar sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
60. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dimulai pada tanggal 30 April dan berakhir pada tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 22.56. wita. Pada hari Pertama Pelaksanaan Rapat rekapitulasi sesuai dengan urutan per- Kecamatan, maka pada giliran pertama adalah Kecamatan Lirung. Bahwa Partai Perindo menyampaikan keberatan atas perbedaan angka menurut C1 dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lirung. terhadap perbedaan selisih tersebut setelah di lakukan kroscek kepada saksi partai Politik yang lainnya dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ternyata bahwa hanya Partai Perindo yang berbeda, dimintakan keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, bahwa Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Partai Perindo adalah Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan. Bahwa saksi Partai Perindo terus memaksakan diri untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara, sementara menurut Termohon bahwa, Pembukaan kotak sudah dilakukan pada tingkatan PPK dan itu sudah dilakukan perbaikan, berdasarkan pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, bukan lagi pada persoalan C1. Bahwa termohon telah menjelaskan kepada

saksi Partai Perindo tentang Prosedur penyelesaian keberatan, tetapi saksi tetap memaksakan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara, maka berdasarkan pasal 52 ayat 6 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud meminta saran atau pendapat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada akhirnya bahwa Bawaslu pun tidak memberikan Rekomendasi dikarenakan hal tersebut sudah dilakukan dan telah mendapatkan rekomendasi pembukaan kotak suara oleh Panwaslucam, di tingkatan Kecamatan.

61. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terkesan buta mata dan buta hati tidak ada hubungannya dengan skenario pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Karena Termohon telah melaksanakan Proses Rekapitulasi berdasarkan Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum, justru Pemohon tidak paham alias gagal paham terhadap Peraturan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang Prosesnya dilaksanakan berjenjang termasuk penyelesaian keberatan atau permasalahan yang terjadi pada tingkatan KPPS dilakukan berjenjang pula yaitu diselesaikan pada tingkatan PPK.
62. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut **TERMOHON** untuk DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, bukan berdasarkan formulir Model C1 menurut **PEMOHON**, di karenakan persoalan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, sudah diselesaikan dan/atau di lakukan pembetulan pada tingkatan Rapat Pleno di tingkatan Kecamatan, hal ini sesuai dengan Kronologis pelaksanaan Rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (**Vide Bukti : T-004-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25 dan Vide bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**)

63. Bahwa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Talaud 2 Kabupaten kepulauan Talaud, terjadi pembukaan Kotak Suara, pada TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa, berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan adanya Laporan masyarakat dan pernyataan pemilih atas tindakan/perbuatan penyelenggara yang terindikasi adalah pelanggaran pidana, dan akhirnya dapat dibuktikan bahwa tidak didapati pelanggaran seperti yang disangkakan karena pada kenyataannya penyelenggara penyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar.
64. Bahwa sesuai fakta hukum dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak benar ada pembukaan kotak suara pada Daerah Pemilihan Talaud 1 Kabupaten Kepulauan Talaud, dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum.
65. Bahwa Pemohon benar-benar tidak paham pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal mengenai rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan Suara yang Termohon sudah sebutkan di atas, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon tengah mengada-ada dalil Permohonannya, sehingga demi dan untuk target kursi ke-8.
66. Bahwa sesuai fakta hukum, Pemohon dalam membuat dalil banyak melakukan kekeliruan, misalnya dalam penghitungan perolehan suara selalu salah dan/atau tidak benar melakukan penjumlahan, sebagaimana Termohon sudah jelaskan sebelumnya, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, tidak mempunyai cukup bukti karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya menurut hukum, tetapi hanya berdasarkan penafsiran belaka.

67. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon diatas dapat menimbulkan keheranan dan ajaib benar bagi Termohon di karenakan persandingan/Perbedaan/Selisih Perolehan suara hanya terdapat pada Partai Politik PDIP dan Partai Perindo, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon sengaja mengaburkan fakta hukum dengan mengabaikan kejadian-kejadian yang sebenarnya, yang seharusnya Pemohon juga tahu persis karena Pemohon hadir sebagai saksi atau sebagai pelaku pada saat pelaksanaan tahapan, mulai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkatan KPPS, selanjutnya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, apalagi tidak terdapat keberatan saksi partai Perindo yang mempersoalkan perbedaan atau selisih suara.
68. Bahwa menurut Termohon Partai Politik Perindo (Pemohon) tidak mau melibatkan Partai Politik yang lain dikarenakan data yang di miliki oleh Partai Politik Perindo (Pemohon) adalah sangat berbeda dengan data C1-DPRD Kab/Kota Partai Politik lainnya, maka sudah jelas bahwa paling gampang di dicarikan dalil yang tepat untuk mengklaim kursi ke-8 sebagai hak Partai Perindo, adalah Partai PDIP yang jumlah selisih suara sangat berdekatan, dan itu hanya terdapat pada Daerah Pemilihan Talaud 3 Kabupaten Kepulauan Talaud.
69. Bahwa terhadap keseluruhan uraian Jawaban tersebut di atas, Termohon juga dikuatkan dengan beberapa pernyataan Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai pihak terkait dan juga Pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pemberi Keterangan yang akan dihadirkan pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan nanti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini :

**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3**

No. URUT PARTAI	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
3	PDI-P	3.652
9	PERINDO	1.203

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-014, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti T-002- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 348/PL.01.8/Kpt/7104/Kab/ V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019
3. Bukti T-003- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Talaud 3
4. Bukti T-004- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DAA1-DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3
5. Bukti T-005- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan, dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3
6. Bukti T-006- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat kecamatan, dari sebagian Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
7. Bukti T-007- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari sebagian Kecamatan pada Dapil Talaud 3,

8. Bukti T-008-
Kepulauan Talaud
3 – PERINDO 133-
09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU
Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun
2019
dari sebgaaian Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
9. Bukti T-009-
Kepulauan Talaud
3 – PERINDO 133-
09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU Berita
Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
dari seluruh Kecamatan, Desa dan TPS pada Dapil
Talaud 3 yang menjadi locus PPHU yaitu :
1. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
2; Desa Moronge Satu TPS 1.
 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 3. Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan
Desa Rarange TPS 1.
 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalam TPS 3, Desa
Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TSP 3,
 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan
TPS 1.
 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan
Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
10. Bukti T-010-
Kepulauan Talaud
3 – PERINDO 133-
09-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA
Berhologram, Sertifikat Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di TPS untuk Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari seluruh
Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
11. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
2; Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge
TPS 1.
 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 3. Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan
Desa Rarange TPS 1.
 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalam TPS 3, Desa
Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TPS 3,
 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan
TPS 1.
 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan
Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
11. Bukti T-011-
Kepulauan Talaud
3 – PERINDO 133-
09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano-DPRD
KAB/KOTA
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota, dari seluruh Kecamatan pada Dapil
Talaud 3,
1. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS
2; Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge
TPS 1.
 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3

3. Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalam TPS 3, Desa Salibabu TPS 3 dan Desa Salibabu Utara TPS 3,
 5. Kecamatan Kalongan, Desa Kalongan Selatan TPS 1.
 6. Kecamatan Lirung, Desa Sereh TPS 2, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
12. Bukti T-012- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
1. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS 2; Desa Moronge TPS 1.
 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 3. Kecamatan Kabaruan Desa Rarange TPS 1.
 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalam TPS 3.
 5. Kecamatan Lirung, Kelurahan Lirung Satu TPS, 1, TPS 2 dan TPS 4.
13. Bukti T-013- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7-KPU Daftar Hadir Pemilih di TPS dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
1. Kecamatan Moronge Desa Moronge Selatan TPS 2; Desa Moronge Satu TPS 1, dan Desa Moronge TPS 1.
 2. Kecamatan Damau, Desa Peret TPS 3
 3. Kecamatan Kabaruan Desa Kordakel TPS 1, dan Desa Rarange TPS 1.
 4. Kecamatan Salibabu, Desa Dalam TPS 3.
14. Bukti T-014- Kepulauan Talaud 3 – PERINDO 133-09-25 : Kumpulan Surat Mandat Saksi dari seluruh Kecamatan pada Dapil Talaud 3,
1. Kecamatan Moronge
 2. Kecamatan Kabaruan
 3. Kecamatan Salibabu

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 87-03-25/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAERAH PEMILIHAN 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	3.652	3.619	33
9	PERINDO	1.203	1.215	12

- 1.1 Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 33 suara adalah dalil yang tidak benar;
- 1.2 Bahwa Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara adalah dalil yang tidak benar;
- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait akan menyandingkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar di TPS, Desa dan Kecamatan di Dapil Kepulauan Talaud 3 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	60	60	-
2	45	35	10
Total Suara	105	95	

1.4 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge adalah 45 suara bukan 35 suara;

1.5 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge adalah 105 suara bukan 95 suara;

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	50	40	10
2	69	69	-
Total Suara	119	109	

1.6 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge adalah 50 suara bukan 40 suara

1.7 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge adalah 119 suara bukan 109 suara

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Moronge, Kecamatan Moronge

TPS	Perolehan Suara Perindo		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	8	12	4
2	10	10	-
Total Suara	18	22	

1.8 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Moronge, Kecamatan Moronge adalah 8 suara bukan 12 suara

1.9 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Moronge, Kecamatan Moronge adalah 18 suara bukan 22 suara

Tabel 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Moronge

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	768	748	20
9	PERINDO	94	98	4

1.10 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Moronge adalah 768 suara bukan 748 suara

1.11 Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Moronge adalah 94 suara bukan 98 suara

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Peret, Kecamatan Damau

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	11	11	
2	27	27	
3	27	21	6
Total Suara	65	59	

1.12 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Peret, Kecamatan Damau adalah 27 suara bukan 21 suara

1.13 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di Desa Peret, Kecamatan Damau adalah 65 suara bukan 59 suara

Tabel 7 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Kecamatan Damau

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	404	398	6

1.14 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Damau adalah 404 suara bukan 398 suara

Tabel 8 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Desa Kordakel, Kecamatan Kebaruan

TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	34	29	5

1.15 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Kordakel, Kecamatan Kebaruan adalah 34 suara bukan 29 suara

**Tabel 9 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3**

Desa Rarage, Kecamatan Kabaruan

TPS	Perolehan Suara Perindo		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	4	5	1
2	7	5	
Total Suara	11	12	

1.16 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Rarage, Kecamatan Kabaruan adalah 4 suara bukan 5 suara

1.17 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Rarage, Kecamatan Kabaruan adalah 11 suara bukan 12 suara

**Tabel 10 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3**

Kecamatan Kabaruan

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	680	675	5
9	PERINDO	352	353	1

1.18 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Kabaruan adalah 680 suara bukan 675 suara

1.19 Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kabaruan adalah 352 suara bukan 353 suara

**Tabel 11 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3**

Desa Dalam, Kecamatan Salibabu

TPS	Perolehan Suara Perindo		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	1	1	
2	9	9	
3	1	8	7
4	10	10	
Total Suara	21	28	

1.20 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Dalam, Kecamatan Salibabu adalah 1 suara bukan 8 suara

1.21 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Desa Dalam, Kecamatan Salibabu adalah 21 suara bukan 28 suara

**Tabel 12 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAPIL 3**

Kecamatan Salibabu

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
9	PERINDO	78	85	7

1.22 Bahwa total perolehan suara Pemohon di Kecamatan Salibabu adalah 78 suara bukan 85 suara

Tabel 13 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAPIL 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	3.652	3.619	33
9	PERINDO	1.203	1.215	12

- 1.23 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah 3.652 suara bukan 3.619 suara
- 1.24 Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah 1.203 suara bukan 1.215 suara
- 1.25 Bahwa berdasarkan tabel 2 s/d 13 dan uraian pada angka 2.4 s/d 2.24 diatas, perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Dapil Kepulauan Talaud 3 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3.652
9	PERINDO	1.203

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Talaud Daerah Pemilihan 3 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3.652
9	PERINDO	1.203

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**, Propinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3, Pemilihan Umum Tahun 2019. **Model DB 1-DPRD Kab/Kota**.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN LIRUNG**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN MORONGE**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN DAMAU**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN KABARUAN**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN SALIBABU**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah **KECAMATAN KALONGAN**, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kepulauan Talaud 3 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)

Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan tambahan alat bukti yang diserahkan setelah persidangan pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga Mahkamah tidak mengesahkan bukti dimaksud yaitu:

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Desa Morange Selatan Kec Morange Kab Kepulauan Talaud
12. Bukti PT-13 : Fotokopi Form C1TPS 3 Desa Peret Kec Damau Kab Kepulauan Talaud

13. Bukti PT-14 : Fotokopi Form C1TPS 1 Desa Kordakel Kec Kabaruan Kab Kepulauan Talaud
14. Bukti PT-15 : Fotokopi Form C1TPS 1 Desa Rarange Kec Kabaruan Kab Kepulauan Talaud
15. Bukti PT-16 : Fotokopi Form C1TPS 3 Desa Dalung Kec Salibabu Kab Kepulauan Talaud

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor Nomor 203-09-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.5.1 Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik Hasil Rekapitulasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Sesuai DA1 & DB1
- 1.5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan suara pemohon Partai PERINDODaerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara.dan untuk Partai PDI-P Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) sebesar 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua).
- 1.5.3 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak menindaklanjuti keberatan pemohon untuk melakukan pencermatan kembali pada Formulir C1 Plano pada Daerah Pemilihan Talaud 3 dengan membuka kotak-kotak suara dari tingkat TPS-TPS yang disengaja terjadi penambahan suara oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada PDI-P, namun pada saat saksi Partai lainnya mengajukan keberatan, Termohon dan/atau KPU Kabupaten Talaud dan Bawaslu Kabupaten Talaud dengan sigap menindaklanjuti dengan mambuka Kotak Suara untuk mencocokkan dengan formulir C1 Plano sampai melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS bermasalah Daerah Pemilihan Talaud 1

dan Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua). Hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.5.4 Bahwa dalil pemohon pada poin diatas tidak jelas dan tidak spesifik karena keberatan yang pemohon maksudkan tidak menyebutkan C 1 Plano TPS mana, dan di Desa mana yang harus dicocokkan. Pemohon hanya menguraikan C1 Plano secara keseluruhan di dapil 3 sehingga apa yang disampaikan dalam dalil pemohon adalah tidak benar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam tahapan pleno rekapitulasi tidak pernah menerima laporan keberatan yang disampaikan oleh partai perindo. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tanggal 25 April 2019 telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang, terkait penghilangan 1 jumlah suara dari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua), berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Saksi Pelapor atas nama Patrik Wauda, sehingga hasil klarifikasi saksi diperoleh keterangan yang menjadi dasar serta fakta hukum untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota khususnya di TPS 1 Desa Lalue dengan cara membuka Kotak untuk memastikan terkait penghilangan 1 jumlah suara dari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **PK.30.04-63 s.d. PK.30.04-65**, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30.04-63 : - Fotokopi DB1 DPRD Kota Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bukti PK.30.04-64 : - Fotokopi DA1 DPRD Kota Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Bukti PK.30.04-65 : - Fotokopi C1 DPRD Kota Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan Lirung, Kabaruan, Damau, Salibabu, Kalongan, Moronge.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang karena permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB. Padahal menurut Termohon pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru dalam perkara itu;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat penambahan substansi dalam perbaikan pokok permohonan sepanjang tidak melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah melanggar tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Perbaikan permohonan yang telah diberikan waktu tersendiri haruslah dibedakan dengan renvoi yang bersifat substansial yang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan. Renvoi yang demikianlah yang tidak diterima dalam proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, eksepsi Termohon *a quo* tidaklah tepat ditujukan dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001=PT-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (vide Bukti P-37). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.15 WIB, yaitu 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*", serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat

sampai dilakukannya sidang pemeriksaan pendahuluan yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 sebagaimana tabel berikut ini:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon (sesuai C1)	Termohon (DA1 & DB1)	
3	PDI Perjuangan	3.619	3.652	(+) 33
9	Perindo	1.215	1.203	(-) 12

2. Bahwa menurut Pemohon, dengan perolehan suara menurut Termohon sebagaimana tabel tersebut maka alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 3 ke-8 menjadi milik PDI-P (1.217 suara) dengan selisih 14 suara dengan Partai Perindo (1.203 suara);
3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara dan pengurangan suara pada Partai Perindo sejumlah total 12 jumlah suara, di semua tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Damau.

4. Bahwa selain itu, menurut Pemohon terdapat penggelembungan 105 suara (suara siluman) di beberapa TPS dan Termohon juga tidak memberikan undangan untuk penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
5. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon pada tingkat kabupaten telah melakukan protes dan keberatan karena terjadi ketidaksesuaian penghitungan suara. Selain itu, terhadap keseluruhan keberatan, Pemohon telah mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon dan/atau KPU Kepulauan Talaud.
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 3.619 suara dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sebanyak 1.215 suara.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018].

[3.11.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019).

Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;

2. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
3. Perubahan pada halaman 8, paragraf terakhir, yaitu penambahan suara untuk PDI-P sejumlah total 33 jumlah suara, dirubah menjadi 31 jumlah suara;
4. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, Perolehan Suara menurut Pemohon (sesuai C1) untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
5. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, selisih suara PDI-P (+)33, dirubah menjadi (+)31, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;
6. Perubahan pada halaman 37, Tabel pada Petitum (Primer) No.4, Perolehan Suara untuk Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), yaitu 3.619, dirubah menjadi 3.617, maka terjadi pula perubahan pada kolom keterangannya;

[3.11.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.08 WIB sebagaimana APBL Nomor 165-09-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 14.08 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan

sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon cacat formil;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.